



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**
NOMOR : 5 TAHUN 1986 SERI : A NOMOR :2

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR : 5 TAHUN 1985

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 1977
TENTANG
IJIN DAN PAJAK PENYELENGGARAAN BILYARD**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa besarnya Pajak Byliard dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1977 tentang Ijin dan Pajak Penyelenggaraan Byliard dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. Bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama atas Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta

M E M U T U S K A N

Mentepakan PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 20 TAHUN 1977 TENTANG IJIN DAN PAJAK PENYELENGGARAAN BILYARD

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1977 Tentang Ijin Dan Pajak Penyelenggaraan Bilyard

Yang di Sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 10 Agustus 1978 Nomor : Pem 10/52/26-480, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 39 tanggal 8 Nopember 1978 Seri A Nomor : 3 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2) dubah menjadi sebagai berikut :

“ Pajak Byliard tersebut ayat (1) sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meja tiap bulan.”

B. Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga menjadi berikut :

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (1a) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas penyidik Umum/Polri dan Pegawai Daerah yang ditunjuk menujurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang penyidikan pelanggaran Peraturan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surajkarta, 17Juni 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

YMT KETUA,

ttd

S O E N A R D I

WALIKOTAMADYA

KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

ttd

H A R T O M O

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tanggal 25 Maret 1986 Seri A Nomor : 2.

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH
ttd

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 10 Januari 1986 Nomor: 973.435.33-053. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

Drs. INDRO SOEPARNO

ttd

NIP : 010.034.383

Dr. H. SOEMARNO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 1985

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 1977
TENTANG
IJIN DAN PAJAK PENYELENGGARAAN BILYARD

I. PENJELASAN UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan disegala bidang, pajak adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan keadaan dewasa ini, serta usaha-usaha meningkatkan Pembangunan maka sumber-sumber pendapatan Daerah dari Sektor Pajak perlu dilaksanakan secara fektif dan disesuaikan pula dengan perkembangan dewasa ini

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1977 Tentang Ijin Dan Pajak Penyelenggaraan Bilyard yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 39 Tanggal 8 Nopember 1978 Seri A Nomor 3, khususnya tentang tarip pajaknya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan waktu ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu menaikkan besarnya Pajak Bilyard yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1977 tentang Ijin dan Pajak Penyelenggaraan Bilyard sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I. Cukup jelas.

Pasal II. Cukup jelas.